

HAK PT. PEGADAIAN MELAKSANAKAN PELELANGAN BARANG EMAS¹

Oleh : Gabriel Moningka²

ABSTRAK

PT. Pegadaian sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan pinjaman uang baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif, atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Hak Retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahkannya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya gadai. Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak pemberi gadai diantaranya berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.

Kata Kunci : gadai

A. PENDAHULUAN

PT.Pegadaian merupakan solusi untuk mengurangi praktek riba dalam masyarakat. Praktek riba adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman terlalu tinggi. Kalau rakyat kecil harus membayar bunga yang tinggi, tentu saja akan memberatkan rakyat, di mana penghasilan yang diperoleh belum tentu cukup untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi dengan pinjaman yang tidak seberapa. Rakyat bekerja keras mencari nafkah sedangkan tukang riba bersenang-senang menikmati hasilnya.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711133

Tukang-tukang semacam itu dalam masyarakat dikenal dengan "lintah darat", atau "renternir". Oleh karena itu Pemerintah melarang adanya praktek riba dilaksanakan. Tetapi hal tersebut sangat sukar diberantas, tetap masih ada praktek-praktek riba tetapi secara terselubung. Dengan di dirikannya PT.Pegadaian diharapkan rakyat kecil tidak akan meminjam uang pada mereka. Kebutuhan-kebutuhan uang untuk modal usaha akan disediakan oleh PT.Pegadaian dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah dan ringan. Sesuai dengan semboyan dari PT. Pegadaian "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT.Pegadaian apabila debitur wanprestasi ?
2. Bagaimanakah hak pegadaian dalam melaksanakan pelelangan barang termasuk barang emas apabila debitur wanprestasi ?

C. METODE PENELITIAN.

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji aturan-aturan hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau referensi yang ada.

D. PEMBAHASAN

1. Hak Retensi Bagi PT.Pegadaian Terhadap Benda Milik Debitur Apabila Debitur Wanprestasi

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memakai jasa PT.Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menggadaikan barang-barang miliknya. Masyarakat ekonomi lemah sering menggunakan jasa Pegadaian tetapi

sekarang tidak hanya masyarakat ekonomi lemah saja namun semua kalangan juga menggunakan jasa pegadaian.

PT.Pegadaian sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan pinjaman uang baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif, atas dasar hukum gadai, dengan kesederhanaan prosedur dan tanpa pertimbangan yang berbelit-belit. Usaha ini telah berkembang menjadi suatu kegiatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional dengan operasinya tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Hak Retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahnyanya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat hapusnya gadai.

Dari ketentuan yang diberikan dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi

kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat aksesoir yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat aksesoir yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Menurut ketentuan Pasal 1364 KUHPerdara yaitu :

"orang kepada siapa barangnya di kembalikan itu diwajibkan bahkan juga kepada seseorang yang dengan beritikad buruk telah memiliki barangnya,

mengganti segala pengeluaran yang perlu yang telah dilakukan guna keselamatan barangnya."

"Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya sekian lama hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut telah diganti"

Dapat disimpulkan bahwa hak retensi melekat pada bendanya ketangan siapapun benda itu beralih. Orang yang menguasai benda tersebut yang di atasnya melekat suatu hak retensi, berhak untuk menahan benda tersebut agar biaya-biaya yang timbul dari hak retensi tersebut ada, dibayar sepenuhnya. Menurut Joko Purnomo, manajer PT.Pegadaian Cabang Jatingaleh bahwa hak retensi bersifat praktis karena barang yang dijaminakan kepada Perum Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen PT.Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. PT.Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menutup seluruh biaya dan pengeluaran PT.Pegadaian. Tetapi semua ini tidak boleh lepas dari tujuan utama yaitu misi sosial.

Dengan motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" PT.Pegadaian berusaha memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misi utamanya yaitu turut menunjang dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya

dengan cara penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Hak retensi mempunyai nilai positif yaitu :

1. Berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai, yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai anggunan.
2. Di keluarkannya peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi.
3. Untuk melindungi dan memelihara barang jaminan dari kerusakan atau penurunan nilai ekonomi dengan tujuan apabila nasabah wanprestasi nilai jual tidak turun dan tidak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi PT. Pegadaian.
4. Menitik beratkan pada faktor keamanan maksudnya barang yang dijaminan disimpan oleh PT.Pegadaian dalam gudang penyimpanan khusus yang keamanannya terjaga serta mencegah kelalaian dan itikad buruk para nasabah atau debitur.

Dalam beberapa hal meskipun tidak dinyatakan dalam suatu rumusan umum hak retensi cenderung mempunyai hak yang lebih kuat dari hak-hak istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 KUHPdata maupun Pasal 1149 KUHPdata bahkan terhadap hak-hak jaminan kebendaan yang diserahkan penguasaannya kepada pemegang jaminan kebendaan.

Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT.Pegadaian sebagai lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan yang lainnya.

Pelaksanaan perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

1. Fotokopi KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor);
2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;

3. Surat kuasa dari pemilik barang yang dikuasakan;
4. Mengisi formulir permintaan kredit;
5. Menandatangani perjanjian kredit (SBK).

Produk-produk PT.Pegadaian yang sudah tersedia hingga saat ini adalah :

1. Produk Inti :

a. Kredit Cepat dan Aman (KCA).

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dariRp. 20.000,- sampai Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa bendab Bergerak, perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa modalnya saja.

2. Produk Non Inti :

a. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

b. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Pengurusannya mudah dan pasti serta fleksibel dalam menentukan jangka waktu pembalian sesuai keinginan nasabah.

c. Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian (KTJG)

Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen supaya terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen.

d. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dengan tanpa anggunan serta bersifat tertulis dan terikat.

e. Gadai Syariah (RAHN)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

f. Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Diberikan kepada semua orang yang membutuhkan dana guna merenovasi rumah tempat tinggal mereka dengan tanpa jaminan sama sekali.

g. Jasa Taksiran

Suatu pelayanan kepada masyarakat yang peduli dengan harga dan nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui kualitas barang miliknya secara pasti. Juru taksir yang berpengalaman dapat melakukan penaksiran barang secara obyektif.

h. Jasa Titipan

Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama yang akan meninggalkannya untuk jangka waktu yang cukup lama. PT.Pegadaian memberikan jasa layanan jasa penitipan barang-barang berharga dengan prosedur yang sangat mudah dan biaya yang sangat terjangkau.

2. Hak Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Termasuk Barang Emas Apabila Debitur Wanprestasi

Istilah parate eksekusi pada prakteknya di kenal dengan istilah lelang, menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang PT.Pegadaian, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Pelelangan ataupun eksekusi barang gadai dalam Perum Pegadaian secara umum berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdota dan secara khusus diatur tersendiri dalam peraturan Perum Pegadaian. Di dalam Pasal 1155 (1) KUHPerdota disebutkan:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdota tersebut diatas dapat dilihat beberapa ketentuan bahwa : Pasal 1155 KUHPerdota merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*annvullend-recht*), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah Pasal 1155 KUHPerdota berlaku ; jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau pemberi gadai wanprestasi, lahirlah hak tersebut ; hak ini diberikan oleh undang-undang, tidak perlu diperjanjikan; untuk penjualan tersebut tidak diisyaratkan adanya *title eksekutoria*³. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu

³ . Satrio., 2002, *Op. cit.*, hal. 121-122.

mendahuluinya dengan sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut Parate Eksekusi. Karena is tidak perlu suatu title eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap di tangan pemegang gadai dan karenanya di sebut Parate Eksekusi.

Adapun hukum gadai yang berlaku di lingkungan PT.Pegadaian adalah Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian /ADP), Stb No. 81/1982 dan Hukum Indonesia.

KUHPerdata Buku II Bab XIX tentang gadai dapat juga dipergunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam ADP. Di samping itu juga KUHPerdata Buku HI tentang perjanjian pinjam mengganti (perjanjian pinjam uang) Bab XIII berlaku untuk perjanjian pinjam uang/kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (PT) Pegadaian.¹³⁶

Selanjutnya pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang PT.Pegadaian, berlaku Keputusan Direksi PT.Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Dan diatur pula didalam Surat Edaran Direksi PT.Pegadaian No.48/Op1.00211/2003. Jadi, selain berkiblat pada KUHPerdata PT.Pegadaian juga mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan tugasnya tidak terkecuali masalah parate eksekusi atau lelang.

PT.Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Lelang dilakukan nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan

setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak Pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh Pegadaian kemudian disetorkan ke negara. Jadi barang yang digadaikan sudah terlelang nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yangdisebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.

Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur maka pejabat Pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut :

Pejabat pegadaian mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pasal 6 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian.
- Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
- Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
- Menolak benda gadai oleh pejabat pegadaian dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum.

Tindakan yang dilakukan Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi :

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor Pegadaian, cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan,

tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.

2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantara hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.
3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek di Pegadaian, hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.
4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dengan bunga dan pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan PT. Pegadaian, namun dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena kuatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung bahwa antara harga

penawaran lelang dengan harga jual akan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.

Adapun prosedur lelang adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan lelang.

Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor Cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah.

Untuk tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :

- Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
- Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya)
- Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang
- Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan
- Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan
-

2. Persiapan Lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatannya antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum lelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja.

Nomor ini lalu ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan. Team pelaksanaan lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh lelang.

3. Pelaksanaan Lelang

Pada waktu lelang, Team Pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksanaan lelang. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara yang sejelas-jelasnya, keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang. Pada akhir pelaksanaan lelang seluruh pendapatan lelang akan dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang dan dibutuhkan dalam buku kas harian sebagai pendapatan lelang.

4. Hasil Lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya.

Setiap barang yang tidak laku dilelang maka uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 7% (7 premi) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0,7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang.

F. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak

dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak pemberi gadai diantaranya berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas, Nilai positif hak retensi bersifat praktis, karena barang yang dijaminan kepada PT.Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai agunan, kemudian dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi. Perusahaan Perum Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai.

2. Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang. Lelang dilakukan nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, yang menjadi hak Pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal

sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah.

B. Saran

Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah lebih memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang memberatkan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari, misalnya dalam hal pelepasan barang gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus., 1981. Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia. Alumni. Bandung.
- Black, Henry Campbell., Black's Law Dictionary with Pronunciations, Six Edition, (St Paul, Minn: West Publishing Co. 1990).
- Mertokusumo, Sudikno., 1999, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad, Abdulkadir., 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan., 2005, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2006, Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Satrio, J., 1993, Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2002, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sofyan. Sri Soedewi Masjchoen., 1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1986, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- ., 1990, Hukum Perjanjian Cetakan-XII, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey., 1985, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Untung, Budi., 2000, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Usman, Rahmadi., 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad., 2001, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya M, Fareid dan Hadiwigeno, Soetatwo., 1995, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan Edisi 2, BPF, Yogyakarta.